

**PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

IRHAS HERY RIZKA TILLAH

No. Mahasiswa: 17410276

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

**PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS**

SKRIPSI



Oleh:

IRHAS HERY RIZKATILLAH

No. Mahasiswa: 17410276

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



**PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

IRHAS HERY RIZKATILLAH

No. Mahasiswa: 17410276

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 9 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.





PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 9 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irhas Hery Rizkatillah

NIM : 17410276

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Penjatuhan Pidana Bagi Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir nomor 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Februari 2021

Pembuat pernyataan,



(IRHAS HERY RIZKATILLAH)

NIM 17410276

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Irhas Hery Rizkatillah
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 24 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa Gang Brojodimejo MG II/1378 RT72/RW23 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Panglima Sudirman VII/72 RT3/RW6 Kepatihan, Tulungagung, Jawa Timur
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : H. Hery Widodo, S.H., M.H., C.L.A.
Pekerjaan Ayah : Advokat
 - b. Nama Ibu : Sri Martuti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Kepatihan Tulungagung
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Tulungagung
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung
10. Organisasi :
 - a Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat . UKM Sanggar Terpidana LEM FH UII 2019/2020
 - b Pengurus Bidang Pengembangan Sumber Daya . Manusia UKM Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH UII 2018/2019
 - c Pengurus Bidang Hukum Pidana Umum *study club* Criminal Law Discussion FH UII 2019/2020
 - d Pengurus Unit Pengembangan Intelektual . Kader Himpunan Mahasiswa Islam FH UII 2019/2020
11. Alamat Email : irhas.k.conanedogawa@gmail.com

Yogyakarta, 10 Februari 2021
Yang bersangkutan,

(Irhas Hery Rizkatillah)
NIM 17410276

HALAMAN MOTTO

Uthlubul 'ilma minal mahdi ilal lakhdi.

“Tuntutlah ilmu dari buaian (bayi) hingga liang lahat.”

Tholabul 'ilmi faridhotan 'alaa kulli muslimin

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim."

-Rasul Muhammad Shallallahu 'alaihi wassalam-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

Papa dan Mama

Adik-adikku

Keluargaku


Orang yang kucinta

Orang yang mencintaiku

Para sahabatku

Almamater Universitas Islam Indonesia

Dan seluruh orang yang telah baik dan membantuku selama ini



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Selawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya pada jalan kebajikan. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan studi Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam pengerjaan skripsi ini, tentu penulis tidak dapat menyelesaikannya seorang diri. Banyak rintangan yang penulis harus jalani selama pembuatan skripsi ini, tetapi sungguh Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan orang-orang baik yang selalu ada di kehidupan penulis, sehingga penulis mampu melewati rintangan tersebut. Perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini:

1. **Orang tua tercinta**, H. Hery Widodo, S.H., M.H., C.L.A. dan Sri Martuti, yang selalu percaya bahwa penulis mampu untuk menghadapi setiap rintangan hidup sedari dulu hingga sekarang ini. Dukungan dan kasih sayang mereka yang membuat penulis selalu yakin bahwa setiap apa yang penulis lakukan dan hadapi, atas berkah *ridha* dan doa keduanya yang ikhlas

tanpa henti, menjadi senjata paling utama untuk penulis terus maju dalam menjalani hidup yang *Insyallah* diberkahi Allah SWT;

2. **Adik-adikku tersayang**, Bilbirri Hery Mardhatillah dan Nazifa Hery Na'ilah, yang selalu menjadi motivasi penulis sebagai kakak untuk menjadi teladan yang baik bagi keduanya. Senyum dan kebahagiaan mereka berdua adalah secercah semangat penulis untuk terus menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keikhlasan *lillahi ta'ala*.
3. **Dosen pembimbing yang terhormat**, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., yang tentunya dengan bimbingan beliau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ilmu melimpah yang diberikan beliau kepada penulis, serta kesabaran beliau, sangat bermanfaat bagi penulis dan *Insyallah* akan jadi amalan jariyah bagi beliau.
4. **Seluruh Dosen FH UII**, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Pengalaman selama berkuliah di FH UII telah membuat penulis merasa telah menempuh pendidikan di tempat yang tepat dan begitu banyak hal yang bisa dipetik hikmahnya.
5. **Para sahabat yang kucinta**, Tita Radhiya Sari, Esa, Hanif, Rian, Aldini, Jreng, Putri, Cessa, Sitin, Ravee, Bocil, Akbar, Tahta, Bella, Sania, Alim, Vero, Mei, Refi, Fahmi, Gepu, Rahima, Hasna, Iffa, Tita, Meilin, Diding, Faleh, Ayus, Gisneo, Ana, Dinda, Yustika, Addin, Rizky, Istar, Dana, Isan, Lantika, Agus, Sayyid, Fai, Daffa, Lipeh, Bebek, Sendyo, dan semua orang baik yang pernah di hidup penulis yang tidak bisa penulis tuliskan keseluruhannya satu persatu, yang memberikan penulis motivasi, semangat,

dan kenangan yang menyenangkan selama ini. Dukungan, ilmu dan pengalaman pernah penulis dapatkan bersama mereka memberikan kesan yang indah di hidup penulis. Semoga kelak kita berjumpa kembali sebagai orang yang lebih baik lagi.

6. **Seluruh pihak**, yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Sampai pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Tak lupa, kepada diri penulis, terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir, yang dalam penyusunan penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 9 Maret 2021

Salam Penulis,

(Irhas Hery Rizkatillah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
<i>CURRUCULUM VITAE</i>	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Definisi Operasional	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II ASAS <i>LEX SPECIALIS</i> SISTEMATIS	17

A. <i>Lex Specialis</i> Sistematis Dalam Hukum Pidana.....	17
B. <i>Lex Specialis</i> Sistematis Dalam Tinjauan Islam.....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Materiil Khusus.....	49
B. Formil Khusus.....	52
C. Adresat Khusus.....	56
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	69



ABSTRAK

Penelitian ini akan berisi analisa dan pembahasan untuk menentukan Anak yang melakukan pelanggaran pidana Pasal 281 UU LLAJ dijatuhi pidana dalam aturan UU LLAJ atau UU SPPA. Dengan menggunakan asas *lex specialis* sistematis apakah menjadi parameter yang tepat untuk menentukan penerapan UU yang tepat diantara keduanya. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, Sumber data penelitian berasal dari UU LLAJ, UU SPPA, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya yang didapat melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Pasal 281 UU LLAJ mengatur terkait pelanggaran pengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dengan pengaturan ancaman pidananya secara alternatif, pidana kurungan atau pidana denda. Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA, tidak menghendaki adanya pidana denda dan pidana kurungan. UU LLAJ dan UU SPPA keduanya merupakan hukum pidana khusus, sehingga dapat digunakan asas *lex specialis* sistematis untuk menentukan UU khusus yang lebih khusus diantara keduanya. Berdasarkan asas *lex specialis* sistematis, UU LLAJ dengan UU SPPA tidak dapat diperbandingkan karena objek pengaturannya yang berbeda, sehingga meskipun kedua UU tersebut merupakan hukum pidana khusus, akan tetapi *lex specialis* sistematis tidak menjadi parameter yang tepat bagi pertentangan pengaturan sanksi pidana kedua UU tersebut dalam hal pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ yang dilakukan oleh Anak.

Kata kunci: anak, *lex specialis* sistematis, pelanggaran, hukum pidana khusus, sanksi pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur tentang perbuatan pidana tentang kejahatan dan pelanggaran dalam lalu lintas. UU LLAJ merupakan hukum pidana khusus sebagai jawaban atas perkembangan zaman yang membuat perkembangan transportasi, seperti sepeda motor, mobil, dan sebagainya, semakin pesat dan banyak digunakan oleh masyarakat. Pengaturan hukum pidana dalam UU LLAJ berlaku bagi setiap subjek hukum yang ada dalam ruang lalu lintas, termasuk subjek hukum Anak. Pasal 1 angka 2 UU LLAJ mendefinisikan:

“Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.”

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki izin untuk mengemudi. Izin tersebut jenisnya harus sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikemudikan. Pasal 77 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”

Izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ dapat diberikan kepada orang yang telah memenuhi syarat usia tertentu. Syarat

usia tersebut pada setiap jenis kendaraan berbeda-beda. Pasal 81 ayat (2)

UU LLAJ mengatur:

“Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.”

Tentu setiap pengaturan dalam hukum memiliki konsekuensi wajib ditaati oleh setiap warga negara. Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ pun kemudian memiliki konsekuensi logis untuk ditaati oleh setiap orang dalam lalu lintas. UU LLAJ mengatur sanksi terhadap pelanggaran Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ. Pasal 281 UU LLAJ menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Pelanggaran terhadap Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ di Indonesia tidak jarang dilakukan oleh Anak yang belum memiliki izin untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Semisal yang terjadi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Sektor (Polsek) Sleman melakukan razia kendaraan bermotor pada tanggal 13 Februari 2020 dan menilang 60 (enam puluh) orang Anak yang tanpa izin membawa kendaraan sepeda motor.¹ Hal ini membuktikan bahwa UU LLAJ juga kerap

¹ <https://www.tagar.id/60-pelajar-smp-di-sleman-terjaring-razia>, diakses tanggal 28 Oktober 2020 pukul 06.58 WIB.

diterapkan kepada Anak yang mana di Indonesia pelanggaran Anak yang belum memiliki izin untuk mengendarai kendaraan bermotor cukup banyak.

Anak sebagai pelaku perbuatan pidana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang berbunyi:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

UU SPPA ditetapkan untuk setiap Anak yang terlibat dalam permasalahan pidana. UU SPPA mengatur secara khusus terkait hukum formil Anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk pemberian sanksi yang secara khusus diberikan kepada Anak sebagai pelaku pidana. Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap Anak sebagai pelaku pidana berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA, yaitu:

“(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1). Pembinaan di luar lembaga;
 - 2). Pelayanan masyarakat; atau
 - 3). Pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.”

Berdasarkan UU SPPA, sanksi denda tidak dapat diterapkan terhadap Anak yang melakukan perbuatan pidana. Apabila Anak telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang dalam hukum pidana materil diancam

pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pasal 71 ayat (3) UU SPPA menyebutkan:

“Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”

Melihat pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA tersebut, maka sanksi pidana denda dalam ketentuan Pasal 281 UU LLAJ tidak dapat diterapkan terhadap Anak sebagai pelaku pelanggaran. Hal ini disebabkan karena sanksi pidana dalam Pasal 281 UU LLAJ adalah bersifat alternatif, kurungan atau denda, sedangkan yang dikehendaki oleh Pasal 71 ayat (3) UU SPPA adalah penggantian sanksi denda menjadi pelatihan kerja dapat dilakukan ketika sanksi denda tersebut kumulatif dengan pidana penjara. Ketika suatu ketentuan aturan pidana mengandung sanksi yang bersifat alternatif, artinya aturan tersebut memberikan pilihan kepada penegak hukum untuk dapat memilih salah satu pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.

Melihat pada ketentuan tersebut, secara sepintas ketika Anak melanggar ketentuan Pasal 281 UU LLAJ dan sanksi denda tidak dapat diterapkan terhadap Anak, maka terdapat pilihan lain, yaitu berupa pidana kurungan. Akan tetapi, UU LLAJ memiliki pengaturan khusus terkait penegakan pelanggaran lalu lintas. Setiap pelanggaran dalam UU LLAJ diperintahkan oleh Pasal 267 UU LLAJ untuk dapat diberikan sanksi pidana berupa denda. Pasal 267 UU LLAJ menyebutkan:

“Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pasal 281 UU LLAJ harus ditentukan apakah pengaturan hukum pidana tersebut termasuk kejahatan atau pelanggaran. Untuk menentukan hal tersebut, UU LLAJ menyebutkan bahwa Pasal 281 UU LLAJ termasuk pelanggaran. Pasal 316 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, **Pasal 281**, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.”

Sepanjang praktik, setiap Anak yang melakukan pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ selalu dijatuhkan sanksi pidana denda. Penelitian skripsi oleh Aiyudya Dinda Yashinta yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo” Universitas Islam Indonesia tahun 2018 mendapatkan data bahwa Pengadilan Negeri Purworejo selalu memberikan sanksi pidana denda kepada setiap pelanggar Pasal 281 UU LLAJ, termasuk pelanggar Anak. Pemberian sanksi pidana denda kepada Anak diberikan dengan dasar efektifitas pemberian sanksi pidana, namun tidak memperhatikan lebih pengaturan khusus terkait Anak dalam UU SPPA.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, dapat diduga pemberian sanksi pidana kepada anak atas pelanggaran pidana yang diatur dalam UU

LLAJ terdapat kebingungan hukum dalam pemberian sanksi, sehingga diperlukan pengaturan yang pasti terkait sanksi pidana yang tepat bagi anak yang melakukan pelanggaran pidana yang diatur dalam UU LLAJ.

UU LLAJ dan UU SPPA merupakan hukum pidana khusus. Dalam hal pertentangan kedua UU pidana khusus tersebut, terdapat suatu asas untuk dapat menentukan mana diantara pertentangan kedua UU tersebut yang memiliki sifat lebih khusus untuk dapat diterapkan. Asas yang dimaksud adalah *lex specialis* sistematis atau hukum khusus yang sistematis. Untuk itu perlu dibuktikan apakah asas *lex specialis* sistematis dapat menjadi parameter yang tepat untuk menentukan mana diantara kedua UU tersebut yang memiliki sifat lebih khusus dalam pemberian sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ.

B. *daf*

Penelitian ini akan berisi analisa dan pembahasan untuk menjawab apakah *lex specialis* sistematis dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai ketentuan sanksi pidana mana yang lebih tepat antara UU LLAJ dan UU SPPA dalam hal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk menganalisa Anak yang melakukan pelanggaran pidana Pasal 281 UU LLAJ dijatuhi sanksi pidana denda atau pidana kurungan.

D. Orisinalitas Penelitian

Rencana penelitian ini adalah benar-benar orisinal, dalam arti belum pernah ada yang meneliti. Berikut perbandingan beberapa penelitian sebelumnya yang sekilas hampir sama dengan penelitian penulis ini, diantaranya:

No	Peneliti	Judul	Isu Hukum	Temuan Peneliti	Orisinalitas
1.	Ariefulloh dkk.	Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak	Sanksi denda bagi Anak yang melakukan pelanggaran UU LLAJ apakah dapat diberikan atau tidak	Sanksi pidana denda tidak dapat diberikan bagi Anak yang melakukan pelanggaran UU LLAJ, akan tetapi harus diganti dengan pelatihan kerja sesuai Pasal 71 ayat (3) UU SPPA	Penelitian ini tidak memperhatikan aturan dalam Pasal 71 ayat (3) yang mengatur penggantian pidana denda dengan pelatihan kerja apabila pidana denda bersifat kumulatif dengan pidana penjara, sedangkan Pasal 281 UU LLAJ sanksi pidana denda bersifat alternatif dengan pidana kurungan. Penelitian saya berfokus pada apakah <i>lex specialis</i> sistematis dapat memberikan jawaban

					dalam pemberian sanksi pidana yang tepat bagi Anak yang melakukan pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ.
2.	Aiyudya Dinda Yashinta	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo	Pemberian sanksi denda terhadap pelanggar Pasal 281 UU LLAJ di Pengadilan Negeri Purworejo	Semua pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ di Pengadilan Negeri Purworejo selalu dijatuhkan pidana denda	Penelitian saya berfokus apakah <i>lex specialis</i> sistematis dapat menjadi parameter yang tepat bagi Anak yang melanggar Pasal 281 UU LLAJ apabila dihubungkan dengan ketentuan sanksi pidana UU SPPA

Penjelasan:

1. Ariefulloh dkk., Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak, *Jurnal Jambura Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

Jurnal ini menganalisa bahwa Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang dikenakan sanksi pidana denda haruslah diganti dengan pidana pelatihan kerja sesuai Pasal 71 ayat (3) UU SPPA. Akan tetapi, penelitian jurnal ini tidak menganalisa bahwa

Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengganti pidana denda dengan pelatihan kerja apabila pidana denda itu kumulatif dengan pidana penjara, sedangkan dalam UU LLAJ pidana denda bersifat alternatif dengan pidana kurungan.

2. Aiyudya Dinda Yashinta, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Penelitian skripsi ini hanya memberikan data terkait Pengadilan Negeri Purworejo yang selalu memberikan pidana denda kepada setiap pelanggar Pasal 281 UU LLAJ dan memberikan data alasan-alasan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo selalu memberikan pidana denda kepada pelanggar Pasal 281 UU LLAJ.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam hal terjadi kontradiksi hukum, dimana terdapat 2 (dua) atau lebih aturan hukum yang mengatur secara berbeda atas objek yang sama, maka sudah tentu hanya ada satu aturan hukum yang harus dipilih untuk diterapkan. Dalam menghadapi situasi demikian, perlu diterapkan suatu asas yang salah satunya adalah hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum atau lebih dikenal dengan istilah dalam bahasa latin *lex specialis derogat legi generali*, merupakan suatu asas yang pada intinya menyatakan bahwa apabila terdapat pertentangan antara 2 (dua) atau lebih ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang bersifat khusus. Salah

satu syarat dalam penerapan asas ini adalah bahwa 2 (dua) atau lebih aturan tersebut memiliki kedudukan yang setingkat dalam tata urutan perundang-undangan.² KUHP sebagai hukum pidana umum telah memberikan ruang atas penerapan asas tersebut.³ Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan: “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”

Hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang ditetapkan untuk orang-orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Letak keistimewaan dari hukum pidana khusus adalah terdapatnya ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum.⁴ Hukum pidana khusus adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Dalam hukum pidana Indonesia, hukum umumnya adalah KUHP, beserta seluruh peraturan perundang-undangan yang merubah dan menambah ketentuan dalam KUHP.⁵

Hukum pidana di Indonesia saat ini terdapat banyak peraturan perundang-undangan pidana yang letaknya di luar KUHP. Antara undang-undang khusus tersebut bahkan ada yang mengatur objek yang sama. Hal ini tentu membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan

² Imam Muhasan, “Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2017, hlm. 3.

³ Shinta Agustina, Iwan Kurniawan, dan Nani Mulyati, “Persepsi Aparat Penegak Hukum tentang Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal MMH*, Jilid 41 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012, hlm. 543.

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 61.

⁵ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 2.

mana yang akan dipergunakan. Adanya 2 (dua) atau lebih hukum khusus yang mengatur objek yang sama akan membuat aparat penegak hukum rentan dalam menerapkan aturan hukum.⁶

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka muncul asas turunan dari *lex specialis derogat legi generali*, yaitu *lex specialis* sistematis. *Lex specialis* sistematis merupakan asas yang memberikan kekhususan lain dari beberapa peraturan pidana khusus yang mengatur objek yang sama.⁷ Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.⁸ Asas *lex specialis* sistematis memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu materiilnya khusus, formilnya khusus, dan adresatnya khusus.⁹ Asas *lex specialis* sistematis mempunyai kegunaan untuk memilih antara 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Pilihan undang-undang yang dipilih merujuk pada hasil pengamatan kekhususan sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi, seperti subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, dan lain sebagainya.¹⁰

⁶ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.15.

⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sitorius, *Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 180.

⁸ A. Iswan Randie Poetra, "Penerapan Asas *Lex Systematische Specialiteit* Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag Van Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011, hlm. 14.

⁹ Hariman Satria, ... *Loc. Cit.*

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, "Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif", *Jurnal Keadilan*, Vol. 5 No. 1, 2011, hlm. 23.

Jaksa Agung Belanda dalam komentarnya atas putusan Hogeraad 02038/05 tanggal 30 Mei 2006 menyebutkan bahwa untuk menentukan suatu ketentuan khusus lebih diutamakan daripada ketentuan khusus lainnya, maka dapat dilihat dari dasar-dasar sebagai berikut:¹¹

1. Sisi historis pembuatan aturan tersebut, apakah benar aturan tersebut memang benar dimaksudkan untuk dibuat untuk suatu perbuatan tertentu, sehingga lebih khusus daripada aturan lainnya;
2. Apabila tidak ditemukan sisi historis dari aturan tersebut, maka akan langsung dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah lebih memenuhi rumusan pasal aturan tertentu daripada pasal aturan lainnya secara lebih khusus.

Bentuk penerapan asas *lex specialis* sistematis sebagai contoh adalah apabila ada pegawai bank pemerintah yang menerima imbalan atau suap yang berkaitan dengan layanan kepada nasabah, misalnya pengucuran dana kredit. Secara khusus, tindakan pegawai tersebut memenuhi unsur Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga pegawai tersebut tidak dapat diterapkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji (suap). Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih secara umum mengatur terkait suap yang berhubungan dengan jabatan, sedangkan pegawai bank pemerintah

¹¹ Nando Nicolas Shristian, "Penerapan Asas Pengaturan Sistematis Mengenai Kekhususan (*Lex Systematische Specialiteit*) Undang-Undang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penanganan Kasus Kejahatan di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*)", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 32.

yang menerima suap diatur tersendiri secara khusus di dalam Undang-Undang tentang Perbankan, meskipun pegawai bank pemerintah dianggap sebagai pegawai negeri menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini merupakan kekhususan sistematis dalam sistem perundang-undangan. Undang-undang khusus yang satu harus dilihat berkaitan satu sama lain dalam satu sistem hukum.¹²

F. Definisi Operasional

1. Pidana

Sanksi pidana dibatasi pada pidana yang diatur pada Pasal 281 UU LLAJ tersebut diperbandingkan dengan Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) UU SPPA.

2. Anak

Definisi Anak adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU LLAJ, yakni anak yang merupakan pelaku tindak pidana yang berusia antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Penelitian ini membatasi pada Anak yang melakukan pelanggaran pada Pasal 281 UU LLAJ yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai usia minim Anak dapat memiliki izin mengemudi, yakni 17 (tujuh belas) tahun.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas dalam penelitian ini dibatasi pada aturan Pasal 281 UU LLAJ.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 456.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif (yuridis), karena penulis melakukan penelitian dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan tema guna mencari jawaban rumusan masalah pertama dan kedua.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan Pasal 281 UU LLAJ dengan Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) UU SPPA, serta pendekatan konsep dengan melihat berbagai pendapat ahli atas hal-hal yang berkaitan dan yang membantu dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pemberian sanksi pidana denda dalam Pasal 281 UU LLAJ dan penerapan sanksi pidana denda bagi Anak dalam Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) UU SPPA.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, makalah-makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum, serta ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mencari berbagai literatur kepustakaan.

6. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang artinya bahwa bahan-bahan hukum yang ada dijelaskan dan diuraikan tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan kalimat yang disusun secara logis. Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara

sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian asas *lex specialis* sistematis.
- BAB III : Berisi tentang pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan.
- BAB IV : Dalam bab penutup, dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

LEX SPECIALIS SISTEMATIS

A. *Lex Specialis* Sistematis Dalam Hukum Pidana

Istilah *lex specialis* sistematis pertama kali dipergunakan oleh Ch.J Enschede di dalam tulisannya yang berjudul “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” di dalam *Tijdschrift van het Strafrecht* tahun 1963 pada halaman 177.¹³ Pada mulanya asas ini diterapkan terhadap ketentuan-ketentuan khusus dalam KUHP. Dicontohkan seorang pria yang telah memiliki isteri dari perkawinan yang sah melakukan perbuatan bersetubuh dengan anaknya yang berusia 14 (empat belas) tahun. Perbuatan pria tersebut secara ketentuan umum melanggar Pasal 284 tentang perzinahan. Secara khusus dalam KUHP, perbuatan pria tersebut juga memenuhi unsur dalam Pasal 287 tentang bersetubuh dengan wanita di bawah usia 15 (lima belas) tahun dan Pasal 294 tentang berbuat cabul terhadap anaknya. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa perbuatan pria tersebut termasuk ke dalam *concurus idealis*.¹⁴ *Concurus idealis* diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

“(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu perbuatan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”

¹³ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 714.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia, ... Op. Cit.*, hlm. 454.

Concurus idealis (perbarengan perbuatan) diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan 1 (satu) perbuatan pidana, akan tetapi 1 (satu) perbuatan pidana tersebut dalam ketentuan normatif hukum pidana dapat dinilai telah melanggar 2 (dua) atau lebih aturan hukum pidana. *Concurus idealis* mengisyaratkan bahwa apabila perbuatan seseorang telah memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pasal dalam KUHP, maka yang digunakan adalah sistem pemidanaan yang disebut sistem absorpsi. Sistem ini mengajarkan bahwa pada prinsipnya perbuatan seseorang yang memenuhi unsur dalam lebih dari 1 (satu) ketentuan hukum pidana, maka akan ditentukan hanya 1 (satu) ketentuan hukum pidana yang dianggap paling tepat untuk diterapkan terhadap seseorang tersebut.¹⁵

Bunyi Pasal 63 ayat (1) KUHP nampaknya sangat sederhana. Akan tetapi, pemberian arti pada ketentuan ini memiliki banyak perdebatan. Kesulitan mengenai pemberian arti pada ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP terletak pada penafsiran kata perbuatan (*feit*). Perkataan *feit* di dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP dahulu telah diartikan sebagai suatu *materiele feit*, sebagai suatu tindakan material ataupun sebagai suatu tindakan menurut arti yang sebenarnya. Profesor Simons mengatakan bahwa di dalam suatu *samenloop* itu orang harus membedakan apakah si pelaku hanya melakukan 1 (satu) tindakan (diartikan menurut arti sebenarnya), sehingga sebagai suatu pelaksanaan secara material, ataupun ia telah

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 135.

melakukan beberapa tindakan.¹⁶ Hogeraad di dalam *arrest*-nya tanggal 15 Oktober 1917, N.J. 1917 halaman 1092, W. 10170 dan tanggal 26 Mei 1930, N.J. 1930 halaman 1437, W. 12200 antara lain telah memutuskan bahwa *feit* itu berarti suatu tindakan dalam arti material. Perbuatan bersepeda di sebuah jalan yang terlarang dan tanpa memakai sebuah bel itu merupakan satu tindakan. Demikian halnya perbuatan bersepeda ke arah yang terlarang dan tanpa memakai tanda pembayaran pajak sepeda. Terhadap tindakan-tindakan tersebut diterapkan Pasal 63 ayat (1) KUHP.¹⁷

Putusan Hogeraad pada saat itu menimbulkan banyak kritik. Pada dasarnya orang merasa tidak puas dengan anggapan Hogeraad yang telah memandang suatu tindakan, yang di dalam kenyataannya telah menimbulkan sejumlah pelanggaran hukum itu sebagai satu tindakan, yaitu semata-mata karena pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut telah ditimbulkan oleh satu perilaku manusia. Kritik-kritik tersebut ternyata telah memengaruhi Hogeraad untuk membuat suatu penafsiran yang baru mengenai ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP.¹⁸ Hal tersebut terbukti dari *arrest*-nya tanggal 15 Februari 1932, N.J. 1932 halaman 289, W. 12491 yang memutuskan perilaku seseorang yang dalam keadaan mabuk mengemudikan mobilnya tanpa

¹⁶ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, ... *Op. Cit.*, hlm. 694.

¹⁷ P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Ketiga, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 47.

¹⁸ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, ... *Op. Cit.*, hlm. 695.

menyalakan dua buah lampu depannya itu bukan lagi sebagai suatu *concurus idealis*, melainkan sebagai suatu *concurus realis*.¹⁹

Alasan Hogeraad itu dapat diketahui dari pertimbangannya yang pada dasarnya mengatakan bahwa tertuduh telah mengendarai mobilnya pada waktu ia sedang berada dalam keadaan mabuk. Pada saat itu mobilnya tersebut tidak dilengkapi dengan dua buah lampu. Hal penting di dalam kenyataan yang pertama itu adalah keadaan tertuduh, kemudian di dalam kenyataan yang kedua adalah keadaan mobilnya. Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai kenyataan-kenyataan yang berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri-sendiri dengan sifat yang berbeda-beda. Bahwa dua kenyataan itu telah timbul pada waktu yang bersamaan, bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat menentukan. Kenyataan yang satu itu tidak ada kaitannya dengan kenyataan yang lain. Kenyataan yang satu itu bukan merupakan syarat bagi timbulnya kenyataan yang lain. Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai kenyataan-kenyataan yang berdiri sendiri-sendiri. Perbuatan tersebut terdapat suatu *concurus realis*.²⁰

Profesor Pompe berpendapat bahwa perkataan *feit* di dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu perilaku yang nyata ditujukan kepada suatu tujuan yang tertentu, yang juga merupakan objek dari norma-norma. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkataan “tujuan” bukanlah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh

¹⁹ P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, ... *Op. Cit.*, hlm. 48.

²⁰ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, ... *Op. Cit.*, hlm. 696.

seorang pelaku ataupun yang sering juga disebut sebagai *finis operantis*, melainkan ia merupakan tujuan yang melekat pada perilakunya, atau yang sering disebut sebagai *finis operis*. Misalnya perilaku melepaskan tembakan dengan sepucuk senjata api yang larasnya terarah pada kepala seseorang. Perilaku semacam itu mempunyai suatu kemampuan untuk membunuh orang lain, walaupun mungkin sekali pelakunya itu mempunyai suatu tujuan yang lain lagi, bahkan juga seandainya pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa di depan laras senjata api itu terdapat orang lain.²¹

Untuk mengetahui maksud dari 1 (satu) *feit* (perbuatan) dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP, Profesor Pompe mengatakan bahwa adanya satu *feit* terletak pada satu-satunya tujuan dari suatu perilaku yang nyata, sejauh tujuan itu juga merupakan objek dari norma-norma. Dengan demikian, maka perilaku itu merupakan suatu perilaku yang terlarang dan diancam dengan hukuman. Apabila di dalam suatu peristiwa terdapat “*eenheid van het strafrechtelijk relevante doel*” atau apabila di dalam suatu peristiwa terdapat “satu tujuan yang mempunyai arti menurut hukum pidana”, maka disitu terdapat suatu *concurus idealis*.²²

Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa cara yang terbaik untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari perkataan *feit* di dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP adalah dengan cara menghubungkan rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP dengan rumusan Pasal 63 ayat (2) KUHP. Menurut Hazewinkel-Suringa, ketentuan yang diatur di dalam Pasal 63 ayat (2)

²¹ *Ibid.*, hlm. 699.

²² *Ibid.*

KUHP juga meliputi hal yang sama dengan hal yang diatur di dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP. Kedua pasal tersebut hanya berbeda mengenai penunjukan undang-undang yang harus diberlakukan. Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP membuat makna *feit* menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan *feit* adalah suatu perilaku yang telah termasuk ke dalam satu ketentuan pidana, akan tetapi karena menunjukkan sifat-sifat yang khusus, perilaku tersebut juga masih dapat dimasukkan ke dalam suatu ketentuan pidana yang lain. Perkataan *feit* di dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP yang mengatur masalah *concurus idealis* haruslah diartikan sebagai suatu perilaku telah memenuhi semua unsur dari rumusan suatu ketentuan pidana tertentu, akan tetapi karena perilaku tersebut menunjukkan sifat-sifat yang khusus, maka perilaku juga dapat dimasukkan ke dalam suatu ketentuan pidana yang lain.²³

Mengingat alasan-alasan mengenai penolakan Hogeraad terhadap adanya pengaturan *concurus idealis*, Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa apabila alasan-alasan tersebut kini dibalik, tentulah alasan-alasan tersebut merupakan alasan-alasan untuk menerima adanya suatu *concurus idealis*. Dengan kata lain, bahwa apabila alasan-alasan mengenai penolakan Hogeraad terhadap adanya suatu *concurus idealis* tersebut dibalikkan, maka dengan sendirinya atau *eo ipso*, alasan-alasan tersebut haruslah dipandang sebagai alasan-alasan untuk menerima adanya suatu *concurus idealis*.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 700.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 703.

Profesor van Hattum berpendapat bahwa *feit* harus diartikan sebagai suatu peristiwa yang mempunyai arti bagi hukum pidana. Oleh karena itu, haruslah dapat diterima kemungkinan terdapatnya berbagai *feiten*, yaitu apabila dalam satu peristiwa yang sama terdapat beberapa segi yang mempunyai arti bagi hukum pidana. Dengan demikian, maka *feit* di dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP haruslah diartikan sebagai *feit* menurut pengertian hukum pidana.²⁵

Terdapat 3 (tiga) model untuk menentukan aturan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang memenuhi unsur lebih dari 1 (satu) aturan pidana, yaitu:²⁶

1. apabila sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh pelaku sama bobot dan jenisnya, maka cukup dikenakan salah satunya saja;
2. apabila sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh pelaku berbeda bobot dan jenisnya, maka akan dikenakan terhadap aturan hukum pidana yang bobot dan jenis sanksinya paling berat;
3. apabila sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh pelaku tercantum di dalam ketentuan hukum pidana umum dan ketentuan pidana khusus, maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana khusus.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 705.

²⁶ M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Hukum Pidana, dalam *Ibid.*

Hal yang perlu diperhatikan penentuan 1 (satu) dari 2 (dua) ketentuan aturan hukum pidana bukan karena hukum logisnya satu sama lain, akan tetapi hubungan nilai antara 2 (dua) norma. Contoh lain semisal apabila seseorang memenuhi unsur Pasal 348 KUHP, maka orang tersebut juga telah memenuhi Pasal 299 KUHP, yaitu sengaja mengobati perempuan atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan. Dalam contoh kasus ini, dipilihlah 1 (satu) ketentuan aturan hukum pidana yang diterapkan terhadap pelaku, yaitu Pasal 348 KUHP. Delik dalam Pasal 348 KUHP mengonsumsi (mengisap) delik dalam Pasal 299 KUHP.²⁷

Lamintang berpendapat bahwa suatu ketentuan pidana dapat dipandang bersifat khusus apabila ketentuan tersebut mengatur suatu permasalahan secara lebih rinci.²⁸ Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa di dalam praktik, *Hogeraad* mengartikan *lex specialis* sistematis dengan dasar ketentuan A mengandung semua unsur-unsur ketentuan B ditambah dengan satu atau lebih unsur. *Lex specialis* sistematis mengarah pada *consumtie*. Maksudnya adalah bahwa ketentuan A mengonsumsi, mendesak, dan/atau menghabiskan ketentuan B (*lex consumen derogat legi consumtae*).²⁹

Contoh dan bukti penerapan *lex specialis* sistematis yang kemudian mengarah pada *lex consumen derogat legi consumtae* di era sekarang ini,

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia, ... Op. Cit.*, hlm. 455.

²⁸ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, ... *Op. Cit.*, hlm. 716.

²⁹ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 542.

semisal perbuatan seseorang yang membawa bahan peledak di dalam pesawat terbang, kemudian seseorang tersebut meledakkan bahan peledak yang dibawanya ketika pesawat terbang sedang dalam perjalanan penerbangan, sehingga membuat rusak fisik pesawat terbang dan mengganggu keamanan penerbangan. Perbuatan orang tersebut dilihat dari unsur-unsurnya melanggar ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan). Selain itu, pelaku juga memenuhi unsur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Dalam contoh kasus ini dapat dilihat bahwa antara UU Penerbangan dan UU Terorisme mengatur substansi perbuatan pidana yang sama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu adanya penerapan asas *lex specialis* sistematis, sehingga UU Terorisme dapat mengabsorpsi atau mengonsumsi kewenangan UU Penerbangan.³⁰

Negara Belanda terkait adanya suatu ketentuan yang lebih khusus dari ketentuan lainnya, maka menentukan:³¹

1. Apabila suatu tindak pidana melanggar 2 (dua) ketentuan, maka terhadap pelaku dikenakan ketentuan pidana yang mempunyai ancaman sanksi pidana yang paling berat;
2. Apabila ketentuan-ketentuan yang dilanggar ada yang bersifat spesialis dari yang lainnya, maka ketentuan yang spesialis tersebut yang berlaku.

³⁰ Hariman Satria, ... *Op. Cit.*, hlm. 16.

³¹ Nando Nicolas Shristian, ... *Loc. Cit.*

Menurut Remmelink, cara penyelesaian masalah menghadapi 2 (dua) undang-undang yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dalam dogmatika (ilmu hukum pidana) disebut sebagai *alternativiteit*. Semisal ketentuan pembunuhan yang dikesampingkan akan adanya ketentuan terorisme. Padahal apabila kita melihat unsur-unsur dalam kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya berlaku dan dapat diterapkan. Untuk menghadapi hal tersebut, maka harus diperhatikan *ratio legis* (dasar atau alasan pembentukan aturan), sejarah, dan dalam hal apa aturan tersebut difungsikan, serta sekaligus harus memperhatikan logika.³²

Asas *lex specialis* sistematis merupakan turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis* sistematis kemudian berkembang didasarkan atas semakin majunya pemahaman dalam hukum pidana. Penerapan hukum pidana tidak lagi hanya sekadar membicarakan mengenai pengesampingan suatu asas umum (*lex generalis*), maupun hanya membicarakan persoalan KUHP semata, tetapi telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus yang berada di luar KUHP. Asas hukum pidana mengenai asas *lex specialis* sistematis menjadi sangat penting guna menentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan dan ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus. Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *lex specialis* sistematis, yakni

³² Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 576.

ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus dan ketentuan tersebut akan bersifat lebih khusus dari khusus yang ada.³³

Kekhususan lebih diutamakan daripada peraturan yang bersifat lebih umum. Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hal khusus sebagai yang paling penting. Rasionalitas pengutamaan bagi hukum yang khusus ini adalah bahwa aturan hukum yang khusus tentunya lebih relevan dan kompatibel, serta lebih disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan subjek yang lebih spesifik yang tidak mampu dijangkau oleh aturan hukum yang bersifat lebih umum. Hal ini sejalan dengan pandangan filsuf hukum utilitarian, Jeremy Bentham, yang mengatakan bahwa ketentuan khusus dibuat berdasarkan pandangan yang lebih dekat dan lebih tepat kepada subjek daripada ketentuan yang lebih umum.³⁴

Menerapkan asas *lex specialis* sistematis bukanlah suatu hal yang mudah, mengingat tidak adanya ukuran yang pasti untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan hukum adalah bersifat lebih khusus terhadap aturan hukum khusus lainnya. Penentuan lebih khusus antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya bersifat relatif. Ada kalanya suatu peraturan hukum pidana khusus berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun

³³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 170.

³⁴ Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 16 No. 3, 2011, hlm. 313.

dalam hubungannya dengan peraturan hukum pidana khusus lain berubah kedudukannya sebagai *lex generalis*.³⁵

Seringkali terdapat kekeliruan dalam mengartikan hubungan antara hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih umum dengan yang lebih khusus. Seolah-olah yang khusus harus atau pasti mengesampingkan seluruh ketentuan yang lebih umum, padahal semestinya tidak demikian. Ketentuan yang bersifat lebih umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan lebih khusus yang bersangkutan. Penerapan undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang-undang yang bersifat lebih umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang bersifat lebih umum akan tetap berlaku sebagai *background* yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang lebih khusus tersebut. Norma hukum yang bersifat lebih khusus merupakan pengecualian dari norma hukum yang bersifat lebih umum. Norma hukum khusus tersebut menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu pengaturan hukum atau norma yang bersifat lebih umum, karena norma hukum yang khusus tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih konkrit dan spesifik, sehingga dapat secara parsial menderogasi ketentuan hukum yang bersifat lebih umum tadi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antarperaturan yang bersifat khusus mengkhhusus ini saling mengisi dan melengkapi. Ketentuan dalam peraturan khusus yang lebih umum yang relevan dengan objek peraturan khusus yang lebih khusus tetap berlaku

³⁵ *Ibid.* Hlm. 314.

sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan yang lebih khusus tersebut. Begitu pula sebaliknya, peraturan khusus yang lebih khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh peraturan khusus yang bersifat lebih umum. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji apakah suatu peraturan merupakan peraturan yang khusus yang dapat diterapkan, yaitu dengan melihat apakah objek pengaturan dalam peraturan yang khusus tersebut terikat pula pada pengaturan yang bersifat umum dalam peraturan khusus yang lebih umum.³⁶

B. *Lex Specialis* Sistematis Dalam Tinjauan Islam

Dalam hukum Islam dapat ditemukan asas *lex specialis* sistematis yang merupakan asas turunan dari *lex specialis derogat legi generalis*. Terdapat aturan-aturan yang bersifat umum ('*am*) dan ada juga yang bersifat khusus (*khash*), yang terkadang diantara keduanya bertentangan, meskipun keduanya merupakan dalil yang berasal dari Al Qur'an dan/atau Sunnah. Dalam hal demikian, akan berlaku serupa dengan kaidah hukum umum, yakni aturan hukum umum berlaku, kecuali saat bertemu situasi yang memenuhi aturan hukum khusus (di mana yang khususlah yang akan berlaku). Ini dinamakan *takhsish*.³⁷

'*Am* menurut bahasa adalah cakupan sesuatu, baik lafaz, atau selainnya. Menurut istilah diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan satu makna yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Shaykh Muhammad bin Shalih al 'Uthaymeen, *Ushul Fiqih (Edisi Bahasa Indonesia)* Media Hidayah, Yogyakarta, 2008, hlm. 60.

berlaku, yaitu lafaz yang tidak mengandung arti lain yang bisa menggantikan makna tersebut (bukan *musytarak*). Dapat ditegaskan bahwa lafaz 'am tersebut menunjukkan arti banyak dengan menggunakan satu ungkapan dan dalam keadaan yang sama.³⁸

Ditinjau dari segi keberadaan nas, lafaz 'am itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:³⁹

1. 'Am *yuradu bihi* 'am, yaitu 'am yang disertai *qarinah* yang menghilangkan kemungkinan untuk dapat dikhususkannya. Contohnya adalah Qur'an Surah (QS) Hud ayat 6 dan QS Al Anbiya ayat 30. Masing-masing dari kedua ayat menerangkan secara umum sunnah Allah bahwa setiap binatang yang melata di muka bumi niscaya diberi rezeki dan segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari unsur air. Menurut logika, bahwa semua makhluk yang telah diciptakan pasti diberi makan dan menurut pengertian secara ilmiah bahwa segala sesuatu yang hidup itu tentu terdiri dari unsur hidup pula, antara lain adalah unsur air. Petunjuk akal dan pengertian ilmiah inilah yang menjadi *qarinah* yang menghilangkan kemungkinan dikhususkannya dari petunjuk yang umum. Oleh karena itu, *dilalah* 'am dalam ayat di atas adalah bersifat *qath'i dilalah 'ala umum*, artinya kedua contoh tersebut di atas tidak ada kemungkinan untuknya bahwa yang dimaksud adalah khusus.

³⁸ Muhammad Amin Sahib, "Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya ('Am - Khas - Muthlaq - Muqayyad)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 139.

³⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma'arif, Bandung, 1986, hlm. 224.

2. *'Am yuradu bihi khusus*, yakni adanya lafaz *'am* yang disertai *qarinah* yang menghilangkan arti umumnya, serta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *'am* itu adalah sebagian dari satuannya. Misalnya lafaz *al-nâs* dalam firman Allah QS Ali Imran ayat 97. Kalimat *al-nas* adalah *'am*, yakni seluruh manusia. Akan tetapi, yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah khusus, yaitu orang-orang mukallaf saja. Hal ini disebabkan karena menurut akal tidak mungkin Allah mewajibkan haji bagi orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang tidak *aqil*. Petunjuk akal inilah yang menjadi *qarinah* yang menghilangkan arti keumuman ayat tersebut.
3. *'Am makhsus*, artinya *'am* yang khusus untuk *'am* atau *'am muthlaq*. *'Am* seperti ini tidak disertai dengan *qarinah* yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan tidak disertai pula dengan *qarinah* yang menghilangkan keumumannya. Pada kebanyakan nas-nas yang didatangkan dengan *sigat* umum tidak disertai *qarinah*, sekalipun *qarinah lafdziyah*, *'aqliyah*, atau *urfiyah* yang menyatakan keumumannya atau kekhususnya. Contohnya QS Al Baqarah ayat 228. Kalimat *al-muthallaqhat* adalah *'am makhsus*, ia tetap dalam keumumannya selama belum ada dalil yang mengkhususkannya.

Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan antara *'am yuradu bihi khusus* dengan *'am makhsus* terletak pada ada tidaknya *qarinah* yang menyertainya atau yang menjelaskannya, sehingga dapat dibedakan secara asasi antara keduanya. Perlu diketahui bahwa dalam Al Qur'an ada beberapa

ayat yang lafaz-lafaznya terikat dengan kaidah-kaidah umum di atas, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Begitu pula sebaliknya, lafaznya khusus, tetapi maksudnya umum. Kesemuanya ini dapat diketahui dengan melihat kesesuaian konteks pembicaraannya. Lafaz ‘*am* wajib diamalkan sampai ada dalil lain yang menetapkan pen-*takhsis*-annya.⁴⁰

Pengertian *hash* adalah lawan dari pengertian ‘*am* (umum). Dengan demikian, jika telah memahami pengertian lafaz ‘*amm*, secara tidak langsung juga dapat memahami pengertian lafaz *hash*. Al Amidi sebelum mengemukakan definisi, ia mengeritik penulis yang mendefinisi-kan *hash* dengan “setiap lafaz yang bukan lafaz ‘*am*”, sedangkan definisi *hash* yang diuraikan oleh Al Amidi adalah suatu lafaz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak. Definisi yang sedikit berbeda yang dirumuskan Al Khudahari Beik, yang mengartikan *hash* merupakan lafaz yang objeknya adalah *dilalah* yang bermakna satu dengan cara satu persatu. Menurut Al Khudahari Beik, lafaz *hash* itu ditentukan untuk menunjukkan satu-satuan secara perorangan, seperti Ahmad, atau satu-satuan kelompok seperti laki-laki, atau beberapa satuan yang jumlahnya tidak terbatas, seperti “kaum”, atau lafaz lain dalam bentuk satuan yang tidak terbatas, tetapi tidak menunjukkan seluruh satuannya (yang masuk dalam pengertian ‘*am*).⁴¹

Ketentuan lafaz *hash* dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ Muhammad Amin Sahib, ... *Op. Cit.*, hlm. 141.

⁴¹ Sofian Al Hakim, “Konsep dan Implementasi Al-‘*Âmm* dan Al-Khâsh Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 17 No. 1, 2015, hlm. 81.

⁴² *Ibid.*

1. Apabila lafaz *khash* lahir dalam bentuk *nas syara'* (teks hukum), ia menunjukkan artinya yang *khash* secara *qath'i al-dilalah* (petunjuk yang pasti dan meyakinkan) yang secara hakiki ditentukan untuk itu. Hukum yang berlaku pada apa yang dituju oleh lafaz itu adalah *qath'i*. Misalnya firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 89.
2. Apabila ada dalil yang menghendaki pemahaman lain dari lafaz *khash* itu kepada arti lain, maka arti *khash* itu dapat dialihkan kepada apa yang dikehendaki oleh dalil itu. Contohnya sabda Nabi Muhammad “*untuk setiap empat puluh ekor kambing (zakatnya) satu ekor kambing*”. Ulama Hanafi berpendapat zakat kambing dalam hadis itu ditakwilkan kepada yang lebih umum yang mencakup kambing dan nilai harganya, serta mentakwilkan lafaz hadis “segantung kurma” dalam kewajiban zakat fitrah kepada “harga segantung kurma”.
3. Apabila dalam suatu kasus hukumnya bersifat *'am* dan ditemukan pula hukum yang *khash* dalam kasus lain, maka lafaz *khash* itu membatasi pemberlakuan hukum *'am* itu. Maksudnya adalah lafaz *khash* itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam lafaz *'am* itu hanya sebagian *afrad*-nya saja, yaitu sebagian yang tidak disebutkan dalam lafaz *khash*. Umpamanya hukum *'am* yang difirmankan Allah dalam QS Al Baqarah ayat 228. Keharusan menjalani *iddah* selama tiga *quru'* itu berlaku *'am*, mencakup semua perempuan yang bercerai dari suaminya dalam keadaan apapun. Kemudian ada ketentuan *iddah* yang berlaku secara khusus bagi perempuan yang

hamil dalam firman Allah QS Al Thalaq ayat 4. Ada ketentuan khusus ini menjelaskan bahwa perempuan bercerai yang harus ber-*iddah* 3 (tiga) *quru'*, sebagaimana ditetapkan dalam QS Al Baqarah ayat 228 itu adalah perempuan-perempuan yang ditalak dalam keadaan tidak sedang hamil, karena bagi yang sedang hamil sudah diatur secara tersendiri dengan lafaz *khash* dalam QS Al Thalaq ayat 4. Lafaz *khash* dalam hal ini membatasi atau mengurangi *afrad* lafaz '*am*. Inilah yang dinamakan *takhsish*.

4. Apabila ditemukan kontradiksi antara dalil *khash* dengan dalil '*am*, terdapat perbedaan pendapat, yaitu:
 - a. Menurut ulama Hanafiyah, seandainya kedua dalil itu bersamaan masanya, maka dalil yang *khash* men-*takhsish*-kan yang '*am*, karena tersedianya persyaratan untuk *takhsish*. Apabila keduanya tidak bersamaan waktunya, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu apabila lafaz '*am* terkemudian datangnya, atau apabila lafaz *khash* yang terkemudian datangnya, maka lafaz *khash* itu me-*naskh* lafaz '*am* dalam sebagian *afrad*-nya.
 - b. Menurut jumhur ulama, tidak tergambar adanya kontradiksi antara dalil '*am* dengan dalil khusus karena keduanya apabila datang dalam waktu bersamaan, maka yang *khash* memberi penjelasan terhadap yang '*am*, karena yang umum itu adalah dalam bentuk lahir yang tetap berkemungkinan untuk menerima penjelasan, disamping untuk diamalkan menurut keumumannya hingga

diketahui adanya dalil *khash*. Lafaz *khash* itulah yang menjelaskan lafaz '*am*.

Antara yang di-*takhsish* dengan pen-*takhshish* harus sederajat, seperti Al Qur'an dengan Al Qur'an, Al Qur'an dengan Sunnah *al mutawatir*. Demikian pula Sunnah *sahihah* dengan Sunnah *sahihah*. Pendapat demikian tampaknya lebih tepat, namun demikian jumhur ulama membolehkan men-*takhsish* dengan Al Qur'an dengan Sunnah sekalipun *ahad*. Ulama Hanafiyah berpendapat hanya Sunnah *al mutawatir* atau yang *masyhur* saja yang boleh men-*takhsish* Al Qur'an. Para ulama *ushul fiqh* bersepakat tentang kebolehan men-*takhsish* keumuman Al Qur'an dan Sunnah dengan Al Qur'an, Sunnah *al masyhurat* atau Sunnah *al mutawatirat*. Seluruh macam dalil tersebut adalah *qath'iyat al-tsubut* (kedatangannya pasti dari Allah dan rasul-Nya), sehingga antara satu dalil dengan yang lainnya dapat men-*takhsish*. Berikut ini akan dikemukakan macam-macam *takhsish*, yaitu:⁴³

1. Men-*takhshish* Al Qur'an dengan Al Qur'an

Misalnya firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 228 yang “*Wahai wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) sampai tiga kali suci*”. Ketentuan bagi wanita yang ditalak itu hendaklah ber-*iddah* tiga kali suci, sebagaimana diketahui dalam QS Al Baqarah ayat 228 di atas. Ketentuan tersebut berlaku umum, bisa bagi mereka yang hamil, ataupun tidak. Selanjutnya ketentuan ini dapat di-*takhsish*-kan bagi wanita-wanita hamil yang

⁴³ *Ibid.*, hlm. 85.

iddah-nya sampai melahirkan anak, sebagaimana ditunjuk oleh firman Allah dalam QS Al Thalaq ayat 4 “*Dan perempuan yang hamil iddah mereka itu ialah sampai melahirkan*”. Demikian pula QS Al Baqarah ayat 228 di atas dapat di-*takhsish* oleh firman Allah dalam QS Al Ahzab ayat 49 perihal *iddah* wanita yang dicerai sebelum dicampuri, yaitu tidak mempunyai *iddah* “*Hai orang-orang yang beriman, bila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu campuri maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah yang kamu minta menyempurnakannya.*” Dengan demikian, keumuman bagi setiap wanita yang dicerai harus ber-*iddah* tiga kali suci itu tidak berlaku bagi wanita yang dicerai dalam keadaan belum pernah digauli.

2. Men-*takhsish* Al Qur'an dengan Sunnah

Misalnya firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 38, yang artinya: “*Pencuri laki-laki dan perempuan itu potonglah tangan keduanya*”. QS Al Maidah ayat 38 di atas berlaku umum, yang berisikan ketentuan bahwa setiap pencuri, baik laki-laki, maupun perempuan, harus dipotong tangannya, baik nilai barang yang dicuri itu kurang dari seperempat dinar, ataupun lebih. Akan tetapi, QS Al Maidah ayat 38 di atas di-*takhsish* oleh sabda Nabi yang berbunyi “*Tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari seperempat dinar*”. Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila nilai barang yang dicuri itu kurang dari

seperempat dinar, maka si pencuri itu tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Memang demikianlah arti yang dikehendaki oleh Allah sejak semula, bukan seluruh pengertian pencuri.

Contoh lain misalnya firman Allah dalam QS An Nisa ayat 23 yang artinya *“Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara”*. QS An Nisa ayat 23 di atas menjelaskan bahwa berpoligami dengan saudara perempuan istri adalah terlarang. Ketentuan ayat di atas berlaku umum yang kemudian di-*takhsish* dengan sabda Rasulullah yang menerangkan bahwa berpoligami dengan saudara perempuan bapak dan ibu istrinya juga dilarang. Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut ini *“Tidak boleh dikumpulkan dalam perkawinan antara seorang wanita dengan saudara ayahnya dan antara seorang wanita dengan saudara ibunya.”*

3. Men-*takhsish* Sunnah dengan Al Qur'an

Misalnya hadis Nabi yang berbunyi *“Allah tidak menerima shalat seorang dari kamu bila ia berhadass sampai ia berwudu”*. Dalam hadis ini, Rasulullah melarang orang yang berhadass yang hendak melakukan shalat sekiranya ia tidak berwudu. Hadis ini kemudian di-*takhsish* dengan firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 6 yang artinya *“Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka ber-tayyamum-lah dengan tanah yang*

baik (bersih)". Keumuman hadis yang menerangkan tentang adanya keharusan berwudu bagi setiap orang yang hendak salat di-*takhsish* dengan *tayyamum* bagi orang yang tidak mendapatkan air pada waktu hendak salat, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam QS Al Maidah ayat 6 tersebut.

4. Men-*takhsish* Sunnah dengan Sunnah

Misalnya hadis Nabi "Pada tanaman yang disirami oleh air hujan zakatnya satu persepuluh". Hadis di atas mengandung ketentuan bahwa setiap tanaman yang disirami oleh air hujan yang zakatnya satu persepuluh itu adalah umum, tidak dibatasi dengan jumlah hasil panennya. Keumuman hadis itu kemudian di-*takhsish* oleh hadis yang lain "Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari lima wasaq (1000 kilogram)".

Para ulama *ushul fiqh* berbeda pendapat dalam men-*takhsish*-kan Al Qur'an atau Sunnah dengan dalil-dalil lain, seperti dengan *khobar al ahad*, *ijma'*, *qiyas*, akal indera, adat kebiasaan, dan lain sebagainya. Sebagian mereka membolehkan dan sebagian lainnya tidak membolehkan. Berikut ini di kemukakan pendapat-pendapat mereka dan contoh-contohnya:⁴⁴

1. *Takhsish* Al Qur'an dengan Hadis *ahad*

Misalnya firman Allah dalam QS An Nisa ayat 11 "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

orang anak perempuan”. Sebagian ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa QS An Nisa ayat 11 di atas dapat di-*takhsish*-kan oleh Hadis Nabi “*Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari seorang kafir, begitu pula sebaliknya seorang kafir tidak boleh mewarisi dari seorang muslim*”. Mereka beralasan bahwa para sahabat Nabi juga men-*takhsish*-kan keumuman ayat Al Qur’an dengan Hadis. QS An Nisa ayat 11 mengandung ketentuan bahwa seorang bapak dapat mempusakai kepada anak-anaknya, sehingga ketentuan tersebut bersifat umum. Akan tetapi, keumuman ayat itu di-*takhsish* dengan ketentuan bahwa apabila seorang bapak di atas kafir, maka ia tidak dapat mempusakai kepada anak-anaknya, demikian juga sebaliknya. Selain itu, mereka juga beralasan bahwa perintah Allah untuk mengikuti Nabi adalah tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila Nabi mengeluarkan suatu perintah, umat Islam wajib menaatinya. Seandainya perintah dari Rasulullah itu, menurut lahirnya, berlawanan dengan keumuman Al Qur’an hendaklah diusahakan untuk mengompromikannya adalah men-*takh-sish*-kan keumumannya.

Tampaknya ulama di atas juga konsisten dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa *dalalat* lafaz *al ‘am* kepada sebagian satuannya itu adalah *zhanni*. Oleh karena itu, tidak ada halangan men-*takhsish* keumuman Al Qur’an yang hanya menunjukkan sebagian satuannya dengan Hadis *ahad* yang ber-*dalalat zhanni* itu. Sebagian ulama *ushul al fiqh* lainnya tidak sependapat dengan sebagian ulama

ushûl al-fiqh di atas, diantaranya Ulama Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa hadis *ahad* tidak boleh men-*takhsish* Al Qur'an, karena keumuman Al Qur'an itu adalah *qath'i*, sedangkan Hadis *ahad* itu hanya *zhanni* saja, sehingga nas yang ber-*dalalah zhanni* tidak dapat untuk men-*takhsish* nas yang ber-*dalalah qath'i*.

2. *Takhsish* Al Qur'an dengan *Ijma'*

Sebagian besar para ulama bersepakat bahwa *takhsish* dengan *ijma'* adalah boleh. Pengertian *ijma'* adalah kesepakatan ulama bahwa yang dikehendaki dengan keumuman lafaz *al 'am* adalah sebagian satuannya. Sebagai contoh firman Allah dalam QS Al Jum'ah ayat 8 “...*Apabila diserukan untuk shalat pada hari jum'at maka bersegeralah dzikir kepada Allah SWT dan tinggalkanlah berjual beli...*”. Menurut ayat di atas semua manusia yang beriman wajib menunaikan shalat Jumat. Akan tetapi, sebagian besar ulama bersepakat bahwa kaum wanita dan budak-budak tidak diwajibkan shalat Jumat.

3. *Takhsish* Al Qur'an dengan *Qiyas*

Kebanyakan ulama membolehkan *takhsish* Al Qur'an dengan *qiyas*. Misalnya firman Allah dalam QS An Nur ayat 2 “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera ...*”. Ayat di atas adalah umum. Ia berisikan ketentuan hukuman dera sebanyak seratus kali, baik bagi orang merdeka, maupun bagi budak. Keumuman ayat ini di-*takhsish*

oleh firman Allah dalam QS An Nisa ayat 25 “*Maka bila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mereka menjalankan perbuatan keji, maka atas mereka separuh dari hukuman atas wanita-wanita merdeka yang bersuami...*”. Ayat di atas menerangkan, secara khusus, bahwa hukuman dera bagi pezina hamba sahaya perempuan adalah separuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka yang berzina, kemudian hukuman dera bagi hamba sahaya laki-laki di-*qiyas*-kan dengan hukuman dera bagi hamba sahaya perempuan yang berzina, yaitu lima puluh kali dera.

4. *Takhsish* Sunnah dengan pendapat sahabat

Jumhur ulama berpendapat bahwa pendapat sahabat tidak diterima, sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah dapat diterima apabila sahabat itu yang meriwayatkan hadis yang di-*takhsish*-kannya. Misalnya Hadis “*Barangsiapa menggantikan agamanya (dari agama Islam kepada agama lain, yakni murtad), maka bunuhlah dia*”. Hadis di atas menjelaskan bahwa orang murtad, baik laki-laki, maupun perempuan, hukumnya dibunuh, sebab lafaz *al ‘am* meliputi orang laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, Ibnu Abbas sebagai perawi hadis berpendapat bahwa orang perempuan yang murtad tidak dibunuh, tetapi hanya dipenjarakan saja.

Pendapat di atas ditolak oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum hadis tersebut. Oleh sebab itu, pendapat sahabat yang

men-*takhsish* keumuman hadis di atas tidak dibenarkan karena yang menjadi pegangan kita, demikian kata jumhur ulama, adalah lafaz-lafaz umum yang datang dari Nabi sendiri. Disamping itu, dimungkinkan bahwa sahabat tersebut beramal berdasarkan dugaan sendiri dan dugaan ini tidak menjadi pegangan bagi yang lainnya. Sehubungan dengan pendapat di atas, Al Syawkani berpendapat bahwa men-*takhsish* Sunnah dengan pendapat sahabat adalah tidak boleh, kecuali jika pendapat sahabat itu disepakati oleh sahabat-sahabat lainnya, dan inilah yang dinamakan *ijma' al shahabat*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Al Syawkani membolehkan *takhsish* Sunnah dengan *ijma' al shahabat*, sebagaimana kita lihat pada uraian *takhsish* Al Qur'an dengan *ijma'*.

5. *Takhsish* Al Qur'an dengan indera

Kebanyakan ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa men-*takhsish* Al Qur'an dengan indera adalah boleh. Sebagai contoh apabila ada dalil *syara'* secara umum, kemudian menurut indera kita bahwa yang dimaksud dengan umum itu adalah sebagian satuannya, maka indera tersebut sebagai *mukhashshish*-nya. Misalnya firman Allah dalam QS An Naml ayat 23 “*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memelihara mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar*”. Menurut indera kita bahwa wanita dalam ayat di atas tidak diberi segala sesuatu yang menjadi

milik Nabi Sulaiman, sekalipun di dalam ayat itu dinyatakan dengan kalimat (arab) “dari segala sesuatu”.

6. *Takhsish* Al Qur’an dengan akal

Jumhur ulama membolehkan *takhsish* Al Qur’an dengan akal. Misalnya firman Allah dalam QS Al Ra’d ayat 16 “*Katakanlah: Allah adalah pencipta segala sesuatu*”. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Kemudian keumuman ayat di atas di-*takhsish* oleh akal yang menjelaskan bahwa sekalipun Allah pencipta segala sesuatu, namun ia bukan pencipta diri-Nya sendiri. Contoh lain, firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 97 “*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*”. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kewajiban ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakannya adalah bersifat umum, baik bagi orang yang sudah dewasa, maupun bagi orang yang belum dewasa, baik orang yang pikirannya sehat, maupun orang yang tidak sehat pikirannya. Kemudian keumuman ayat di atas di-*takhsish* oleh logika (akal) bahwa anak yang belum dewasa dan orang gila tidak diwajibkan melakukan ibadah haji karena mereka tidak memahami *khitbah* tersebut. Men-*takhsish* Al Qur’an dengan akal (logika) ini bukanlah berarti men-*tarjih* (melebihkan) dalil akal dari dalil Al Qur’an, akan tetapi mengompromikan keduanya karena tidak adanya kemungkinan diamalkan dalil Al Qur’an itu secara umum.

7. Men-*takhsish* nas dengan adat kebiasaan

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan *takhsish* dengan adat kebiasaan. Menurut ulama Hanafiyah boleh, sedangkan menurut jumhur ulama tidak boleh. Ulama Hanafiyyah beralasan bahwa adat kebiasaan dapat men-*takhsish al nash*, sebab Nabi dalam menyampaikan *khitbah*-nya itu sudah barang tentu dengan bahasa (*lughat*) yang dapat dipahami oleh mereka sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Kalau tidak demikian, niscaya adat itu tidak mempunyai pengaruh hukum dan tidak dapat men-*takhsish*-nya. Misalnya sabda Rasulullah yang berbunyi “*Kulit apa saja yang disamak adalah suci*”. Kulit yang disamak di atas tidak mencakup kulit anjing karena mereka pada umumnya tidak pernah menyamak dan menggunakannya. Sehubungan dengan penolakan jumhur ulama dalam men-*takhsish al nash* dengan adat kebiasaan, Muhammad Abduh berpendapat bahwa setelah abad ketiga, para *mufassir* dalam menafsirkan Al Qur’an banyak menggunakan istilah yang mereka temukan dalam kehidupan adat kebiasaan masyarakatnya. Sebagai contoh, lafaz “wali” yang maknanya dalam Al Qur’an adalah penolong, kemudian oleh mereka ditafsirkan dengan sekelompok orang yang diberi *karamah* atau kesaktian oleh Allah, dan dapat meramalkan sesuatu yang belum terjadi. Penafsiran yang demikian itu, menurut Abduh, tidak dikenal oleh para sahabat Nabi.

8. Lafaz ‘*am* dengan sebab yang khusus

Kebanyakan ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa nas *syara'* yang memiliki *shigat al 'am* hendaklah diamalkan menurut apa yang ditunjuk oleh *shigat* tersebut tanpa memperhatikan sebab yang khusus yang didatangkan nas, baik sebab itu berupa suatu pertanyaan atau suatu peristiwa. Mereka mendasarkan pandangannya pada kaidah yang diperhatikan untuk meng-*istinbath*-kan hukum adalah pengertian yang umum dari suatu lafaz, bukan sebab yang khusus.

Sebagai contoh, pada suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah *"Hai Rasulullah, kami semua sedang naik perahu dan membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air yang sedang kami bawa ini, maka kami khawatir akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut?"* Rasulullah menjawab *"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya"*. Jawaban Rasulullah ini adalah bersifat umum bahwa air laut itu dapat dipergunakan untuk bersuci, baik ketika darurat, maupun dalam keadaan biasa. Oleh karena itu, wajib diamalkan secara umum, tidak perlu diperhatikan bahwa jawaban itu hanya khusus bagi penanya yang sedang berada di dalam keadaan darurat karena takut kehabisan air untuk minum.

BAB III

PEMBAHASAN

Asas *lex specialis* sistematis merupakan asas yang digunakan untuk menentukan aturan yang lebih khusus diantara 2 (dua) atau beberapa hukum pidana khusus yang saling bertentangan pengaturannya untuk kemudian aturan yang lebih khusus tersebut dapat diterapkan.⁴⁵ Untuk menilai apakah pertentangan ketentuan pidana UU LLAJ dengan UU SPPA dalam hal Anak melakukan pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ dapat menggunakan asas *lex specialis* sistematis sebagai parameternya, maka terlebih dahulu harus ditentukan apakah kedua peraturan tersebut merupakan hukum pidana khusus atau bukan.

Hukum pidana khusus merupakan cabang ilmu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Secara tegas mengenai hal ini diuraikan oleh Soedarto bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus, sedangkan Jan Remmelink mendefinisikan hukum pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau kualitas tertentu.⁴⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik garis besarnya bahwa hukum pidana khusus adalah mengenai perundang-undangan pidana yang menyimpang dari hukum pidana kodifikasi atau hukum pidana umum. Penyimpangan tersebut dapat dilihat pada 2 (dua) hal penting, yaitu

⁴⁵ Hariman Satria, ... *Loc. Cit.*

⁴⁶ Jan Remmelink, ... *Op. Cit.*, hlm. 71.

kedudukan subjek atau pelaku yang memenuhi kualifikasi tertentu dan perbuatan pelaku memiliki bentuk atau kualitas tertentu pula.⁴⁷

Melihat pada pengaturan UU LLAJ, utamanya dalam Pasal 281 UU LLAJ, dapat diketahui bahwa ketentuan tersebut memiliki kualifikasi tertentu terhadap suatu perbuatan, yakni mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Kualitas perbuatan tersebut tidak ada pengaturannya di dalam KUHP sebagai hukum pidana umum. Hal ini menunjukkan bahwa UU LLAJ memiliki penyimpangan sebagai syarat dapat dikatakan sebagai hukum pidana khusus. Demikian pula dengan UU SPPA, bahwa UU SPPA merupakan pengaturan yang mengatur subjek atau pelaku dengan kualifikasi tertentu, yakni subjek atau pelaku yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang kemudian disebut sebagai Anak.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa UU SPPA memiliki penyimpangan sebagai syarat dapat dikatakan sebagai hukum pidana khusus.

Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar kodifikasi, secara materiil berada di luar KUHP atau secara formil berada di luar KUHP. Selaras dengan pendapat tersebut, Andi Hamzah mengusulkan istilah baru yang disebut perundang-undangan pidana khusus, yakni semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan lengkapnya, baik perundang-undangan pidana, maupun yang

⁴⁷ Hariman Satria, ... *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴⁸ Asri Lestari Rahmat, Nurini Aprilianda, dan Faizin Sulistio, "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum*, terdapat dalam <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/476>, diakses terakhir tanggal 19 Januari 2021 pukul 08.11 WIB, hlm. 9.

bukan pidana, tetapi bersanksi pidana⁴⁹. Atas dasar tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut, sampai pada pembahasan ini UU LLAJ dan UU SPPA memiliki ciri yang dapat dikategorikan sebagai hukum pidana yang khusus dan setingkat.⁵¹ Selanjutnya akan dibahas lebih jauh kembali untuk menguatkan apakah UU LLAJ dan UU SPPA merupakan hukum pidana khusus atau bukan.

Bentuk penyimpangan hukum pidana khusus dapat dilihat dalam bentuk hukum materiil dan dalam bentuk hukum formil. Hukum pidana khusus entitasnya adalah penyimpangan dari hukum pidana umum dalam aspek hukum pidana materiil dan penyimpangan dari hukum pidana umum dalam aspek hukum pidana formil. Konsekuensi dari penyimpangan tersebut adalah hukum pidana khusus dapat menentukan sendiri substansi, termasuk adresat dari suatu perundang-undangan pidana yang telah dibuat.⁵²

Bentuk penyimpangan tersebut di atas kemudian menjadi aspek patokan yang dijadikan asas *lex specialis* sistematis untuk menentukan mana diantara kedua hukum pidana khusus yang memiliki sifat lebih khusus dalam hal terjadi kedua UU tersebut sama-sama mengatur adanya suatu perkara. Untuk dapat melihat sifat yang lebih khusus diantara 2 (dua) hukum pidana khusus tersebut, *lex specialis* sistematis secara garis besar memiliki 3 (tiga) unsur penting yang

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia, ... Op. Cit.*, hlm. 13.

⁵⁰ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 91.

⁵¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 8.

⁵² *Ibid.*, hlm. 8.

harus diperhatikan, yaitu materiilnya khusus, formilnya khusus, dan adresatnya khusus.⁵³

Suatu ketentuan dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus ketika terjadi penyimpangan terhadap hukum pidana umum materiil dan hukum pidana umum formil. Dalam hal ini asas *lex specialis* sistematis dengan unsur-unsur yang dimilikinya dapat membuktikan apakah suatu undang-undang tersebut memiliki kekhususan pidana materiil dan pidana materiil. Andi Hamzah menyebutkan dalam bukunya:

“Menurut penulis, tidak ada satu pun perundang-undangan pidana khusus yang acaranya lengkap. Sebaliknya hamper semua mempunyai acara berupa satu atau beberapa pasal.”.

Pendapat Andi Hamzah secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu ketentuan hukum pidana khusus pasti mengatur 2 (dua) pengaturan sekaligus, yakni penyimpangan terhadap hukum pidana umum materiil dan hukum pidana umum formil.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengaturan sanksi pidana antara UU SPPA dengan UU LLAJ mengalami pertentangan dalam hal Anak melakukan pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ. Pertentangan tersebut menggunakan asas *lex specialis* sistematis antara UU LLAJ dan UU SPPA untuk membuktikan apakah *lex specialis* sistematis dalam hal ini dapat menjadi parameter yang tepat untuk menemukan jawaban mana diantara kedua ketentuan tersebut yang memiliki sifat lebih khusus dalam hal Anak melakukan pelanggaran Pasal 281 UU

⁵³ *Ibid.*

LLAJ. Untuk dapat mengetahui mana diantara kedua pengaturan tersebut yang lebih memiliki sifat lebih khusus, dengan menggunakan asas *lex specialis* sistematis, berikut akan coba dijadikan parameter diantara pertentangan kedua ketentuan tersebut, apakah dapat menjawab dan menentukan pengaturan sanksi pidana mana yang lebih memiliki sifat lebih khusus diantara UU LLAJ dengan UU SPPA dalam hal Anak melakukan pelanggaran pidana Pasal 281 UU LLAJ berdasarkan unsur-unsur penting yang dimiliki oleh asas *lex specialis* sistematis, yaitu materiil khusus, formil khusus, dan adresat khusus. Berikut akan diuraikan pertentangan pengaturan sanksi pidana antara UU LLAJ dengan UU SPPA dengan menggunakan unsur-unsur dalam asas *lex specialis* sistematis:

A. Materiil Khusus

Unsur materiil UU LLAJ dalam Pasal 281 UU LLAJ mengatur terkait perbuatan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.⁵⁴ Unsur dalam Pasal 281 UU LLAJ ini secara jelas mengaitkan pengaturannya dengan Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ dengan frasa "... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) ...". Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ mengatur sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan."

Setiap orang yang ingin memiliki Surat Izin Mengemudi, sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ, maka harus

⁵⁴ Puspikasari, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2016)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 47.

memenuhi kriteria-kriteria yang diatur dalam Bab VIII Pengemudi UU LLAJ.⁵⁵

Terkait dengan Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, maka Anak tersebut juga wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Kemudian perlu dinilai, apakah Anak dapat memiliki Surat Izin Mengemudi atau tidak.⁵⁶

Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU LLAJ menyebutkan:

“(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.”

Pengertian Anak dalam UU LLAJ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁵⁷ Apabila dikaitkan dengan Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ, Anak berumur 12 (dua belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun dapat dipastikan tidak dapat memiliki Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D. Anak yang berumur rentang 12 (dua belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dapat

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 51.

⁵⁶ Andi Arfan “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 3.

⁵⁷ Asri Lestari Rahmat, Nurini Aprilianda, dan Faizin Sulistio, ... *Loc. Cit.*

dipastikan memenuhi unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)” dalam Pasal 281 UU LLAJ.

Dalam wilayah hukum pidana materiil dapat dilihat bahwa hanya UU LLAJ yang mengatur secara khusus terkait hukum pidana materiil, karena UU SPPA tidak mengatur terkait hukum pidana materiil. Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, maka Anak tersebut dianggap melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 281 *juncto* Pasal 77 UU LLAJ. UU SPPA hanya mengatur terkait hukum acara bagi Anak, artinya ada pemeriksaan secara khusus bagi Anak yang melakukan perbuatan pidana.⁵⁸ Dalam unsur ini tidak terjadi titik singgung antara UU LLAJ dengan UU SPPA, sehingga dalam unsur ini kedua UU tersebut tidak dapat diperbandingkan.

B. Formil Khusus

Perlu diperhatikan apakah pengaturan Pasal 281 UU LLAJ termasuk ke dalam pelanggaran atau kejahatan. Hal ini disebabkan pengaturan antara pelanggaran dan kejahatan di dalam UU LLAJ memiliki konsekuensi yang berbeda dalam penerapannya.

Untuk mengetahui apakah Pasal 281 UU LLAJ dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka perlu dilihat dalam Pasal 316 ayat (1) UU LLAJ. Pasal 316 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan:

⁵⁸ Marissa Gabriella Hutabarat, “Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Tanjung Balai), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 4.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, **Pasal 281**, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.”

Pengaturan Pasal 316 ayat (1) UU LLAJ dapat dinilai bahwa pengaturan Pasal 281 adalah termasuk pelanggaran.⁵⁹

Pelanggaran dalam UU LLAJ memiliki penerapan hukum acaranya tersendiri. Hukum acara terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 267 UU LLAJ. Pasal 267 UU LLAJ menyebutkan:

“Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.”

Melihat pada ketentuan Pasal 267 UU LLAJ dapat dinilai bahwa setiap pelanggaran dalam UU LLAJ diatur secara khusus melalui acara pemeriksaan cepat.⁶⁰

Proses acara pemeriksaan cepat, sebagaimana dimaksud dalam UU LLAJ, tidak ditentukan secara khusus bagaimana pengaturannya. Oleh sebab itu, maka yang dimaksud acara pemeriksaan cepat yang dimaksud oleh UU LLAJ tetap berpatokan kepada KUHAP sebagai hukum acara

⁵⁹ Mohammad Rifki, “Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, 2014, hlm. 122.

⁶⁰ Benny Sumardiana, “Analisis Yuridis Atas Hilangnya Hak Membela Diri Pada Persidangan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018, hlm. 16.

pidana umum.⁶¹ Pengaturan acara pemeriksaan cepat dalam pelanggaran lalu lintas diatur dalam Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat Paragraf 2 Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu lintas, yaitu:

“Pasal 211

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Pasal 212

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambatlambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 213

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 214

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- (6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
- (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
- (8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

⁶¹ Herry Yanto Takaliuang, “Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014, hlm. 76.

Pasal 215

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.”

Anak yang berhadapan dengan hukum oleh UU SPPA diwajibkan dilakukannya diversi.⁶² Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Ketentuan wajib adanya proses diversi pada Anak yang berhadapan dengan hukum diperkuat dengan adanya pengaturan Pasal 5 UU SPPA yang menyebutkan:

“(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA didefinisikan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

⁶² Nikmah Rosidah, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, terdapat dalam <http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf>, diakses tanggal 19 Januari 2021 pukul 08.42 WIB, hlm. 18.

peradilan pidana.⁶³ Berdasarkan pengertian tersebut, artinya proses diversifikasi hanyalah penambahan proses acara terhadap Anak yang melakukan perbuatan hukum. Dalam UU SPPA pun tetap mengakui bahwa hukum acara yang berlaku terhadap Anak tetap berdasarkan hukum acara pidana umum. Pasal 16 UU SPPA menyebutkan:

“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Selaras dengan pendapat Andi Hamzah bahwa tidak ada satu pun perundang-undangan pidana khusus yang acaranya lengkap, dapat dilihat bahwa antara UU LLAJ dengan UU SPPA juga mengatur hukum acara tidak secara lengkap⁶⁴, yang artinya tetap berpatokan dengan KUHP sebagai hukum acara pidana umum. Tidak ada pertentangan norma diantara kedua ketentuan tersebut.⁶⁵ Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dalam hal formil khusus, pengaturan formil UU LLAJ dengan UU SPPA adalah setara, sehingga tidak dapat diperbandingkan untuk menentukan mana yang bersifat lebih khusus.

C. Adresat Khusus

Setiap orang dimaksud oleh Pasal 281 UU LLAJ harus dikaitkan dengan Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ. Hal ini disebabkan karena Pasal 281 UU LLAJ menghendaki demikian, pengaturannya berkaitan dengan norma

⁶³ Moh. Amin Khoironi, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Norma dan Praktek)”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 11, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Tadulako, Palu, 2016, hlm. 97.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia, ... Op. Cit.*, hlm. 14.

⁶⁵ Zaenal Arifin, “Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dengan Pelaku Anak”, *Tesis, Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, 2016, hlm. 188.

yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ.⁶⁶ Pasal 77 ayat (1) UU SPPA menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”

Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ masuk ke dalam pengaturan Bab VIII Pengemudi UU LLAJ. Untuk itu perlu kita ketahui definisi dari pengemudi. Definisi pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU LLAJ adalah:

“Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.”

Berdasarkan hal tersebut, kemudian perlu dinilai apakah unsur “setiap orang” di dalam Pasal 281 UU LLAJ yang dimaksud adalah pengemudi, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 UU LLAJ. Pengertian pengemudi dalam Pasal 1 angka 23 secara tidak langsung menjabarkan perbuatan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai pengemudi. Hal ini kemudian perlu dipertanyakan apakah seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dapat disebut pula sebagai pengemudi. Tentu yang demikian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengemudi. Hal ini berarti pengertian “setiap orang” di dalam Pasal 281 UU LLAJ adalah berlaku secara umum, berlaku bagi setiap orang yang tidak memiliki Surat Izin

⁶⁶ Fitriani A, “Efektivitas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar (Studi Tahun 2014-2016)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 4.

Mengemudi yang melakukan perbuatan, yakni mengendarai kendaraan bermotor di jalan, yang mana perbuatan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memenuhi kriteria sebagai pengemudi, yaitu orang yang memiliki Surat Izin Mengemudi.

Berkaitan dengan Anak, Anak juga dapat dimaknai sebagai subjek hukum.⁶⁷ Hal ini merupakan pencerminan dari dibentuknya UU SPPA yang menjadikan Anak dipandang sebagai subjek hukum, bukan lagi hanya menjadi sebuah objek.⁶⁸ Definisi Anak dalam UU SPPA disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA, yaitu:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam Penjelasan Atas UU SPPA Bab Umum dijelaskan mengenai sejarah UU SPPA yang dibentuk sebagai UU yang harus dikhususkan diterapkan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Dijelaskan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan

⁶⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 57.

⁶⁸ Rifqi Taufik Fardian dan Meilanny Budiarti Santoso, “Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Ilmu Sipil dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, 2020, hlm. 11.

diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dimaknai sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁶⁹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.⁷⁰

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun,

⁶⁹ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, hlm. 108.

⁷⁰ *Ibid.*

dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.⁷¹

Seiring dengan perkembangan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), praktik sistem peradilan pidana anak yang telah diterapkan selama ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kerap diwarnai dengan sejumlah kritik atas beberapa kelemahan dan disfungsi normatif yang rawan mencederai hak Anak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tersebut direformasi, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Lahirnya UU SPPA ini diharapkan dapat mengisi ruang

⁷¹ Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 4 No. 2, Fakultas Ilmu Sipil dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 2.

keadilan sebagaimana konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), sehingga keadaan Anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya.⁷²

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 281 UU LLAJ dapat dipenuhi oleh Anak sebagai yang dapat dianggap sebagai subjek hukum berdasarkan UU SPPA. Kedua UU tersebut telah dijabarkan diatas telah memenuhi unsur “setiap orang”. Perlu dipandang bahwa kedua UU tersebut memiliki kekhususannya masing-masing dalam hal subjek hukum yang dituju. UU LLAJ bersifat khusus, karena mengatur secara khusus mengenai subjek hukum sebagai pengemudi, sedangkan UU SPPA memiliki kekhususan mengatur secara khusus mengenai subjek hukum Anak yang melakukan perbuatan pidana.

Penentuan orang sebagai pengemudi dalam UU LLAJ adalah berkaitan dengan ketika orang tersebut melakukan perbuatan mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Penentuan orang sebagai Anak dalam UU SPPA adalah berkaitan dengan umur orang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, adresat khusus antara UU LLAJ dengan UU SPPA adalah tidak berbenturan karena penggolongan subjek hukum yang dituju adalah dengan cara pandang yang berbeda, perbuatan dengan umur. Hal berbeda semisal dalam perkara pegawai bank pemerintah yang melakukan suap, apakah diterapkan Undang-Undang tentang Perbankan yang memiliki adresat khusus pegawai bank, atau Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki adresat khusus pegawai negeri. Kedua UU

⁷² Ansori, “Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Keadilan Restoratif)”, *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 1 No. 1, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2014, hlm. 12.

tersebut berbenturan dalam hal adresat khusus karena keduanya menentukan kekhususan orang yang dituju berdasarkan jabatan.⁷³



⁷³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia, ... Op. Cit.*, hlm. 456.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

UU LLAJ dan UU SPPA merupakan hukum pidana di luar kodifikasi KUHP dan KUHPA sebagai hukum pidana umum. Secara sekilas, bahwa suatu ketentuan hukum pidana di luar kodifikasi merupakan hukum pidana khusus. Pertentangan pengaturan 2 (dua) hukum pidana khusus dapat ditemukan jawabannya dengan menggunakan asas *lex specialis* sistematis. Asas *lex specialis* sistematis memiliki 3 (tiga) unsur yang menentukan kekhususan hukum pidana khusus, yakni materiil khusus, formil khusus, dan adresat khusus. UU LLAJ dan UU SPPA memiliki ketentuan sanksi pidana yang bertentangan dalam hal Anak melakukan pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ.

Ketiga unsur dalam asas *lex specialis* sistematis rupanya tidak menjadi parameter yang tepat bagi pertentangan ketentuan sanksi pidana UU LLAJ dengan UU SPPA. Unsur dalam asas *lex specialis* sistematis tidak dapat menjadi pembanding kekhususan yang lebih khusus diantara kedua UU tersebut, dikarenakan kedua pengaturan tersebut objek pengaturannya berbeda. UU LLAJ mengatur terkait adresat pengemudi dalam hal hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sedangkan UU SPPA mengatur terkait adresat Anak dalam hal hukum pidana formil. UU SPPA tidak mengatur hukum pidana materiil seperti halnya UU LLAJ, sehingga tidak

dapat diperbandingkan karena pengaturannya tidak setara. Hal ini juga menjadi bukti bahwa UU SPPA bukan merupakan hukum pidana khusus, karena hukum pidana khusus pasti mengatur hukum pidana materiil khusus disertai dengan acaranya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Lembaga legislatif dan eksekutif melakukan perubahan UU LLAJ dan/atau UU SPPA, utamanya terhadap titik singgung antara Pasal 267 UU LLAJ dengan Pasal 71 UU SPPA;
2. Penegak hukum membuat peraturan pelaksana untuk memberikan kepastian hukum terkait pidana yang dapat diterapkan terhadap Anak yang melakukan pelanggaran UU LLAJ yang sesuai dengan UU SPPA;
3. Akademisi dan ahli hukum memohonkan *judicial review* terhadap pasal-pasal di dalam UU SPPA dan/atau UU LLAJ yang saling bertentangan dan ambigu;
4. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan apabila terdapat permohonan *judicial review* terhadap pasal-pasal di dalam UU SPPA dan/atau UU LLAJ yang saling bertentangan dan ambigu guna memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sitorius, *Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2009.
- Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma'arif, Bandung, 1986.
- Mudzakkir, dkk., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Ketiga, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Shaykh Muhammad bin Shalih al ‘Uthaymeen, *Ushul Fiqih (Edisi Bahasa Indonesia)* Media Hidayah, Yogyakarta, 2008.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009*, Ctk. Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Andi Arfan “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.
- Ansori, “Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Keadilan Restoratif)”, *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 1 No. 1, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2014.
- Benny Sumardiana, “Analisis Yuridis Atas Hilangnya Hak Membela Diri Pada Persidangan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018.
- Herry Yanto Takaliuang, “Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014.
- Imam Muhasan, “Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2017.
- Indriyanto Seno Adji, “Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif”, *Jurnal Keadilan*, Vol. 5 No. 1, 2011.
- Muhammad Amin Sahib, “Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya (‘Am - Khas - Muthlaq - Muqayyad)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2, 2016.
- Moh. Amin Khoironi, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Norma dan Praktek)”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 11, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Tadulako, Palu, 2016.

- Mohammad Rifki, “Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, 2014.
- Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014.
- Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 16 No. 3, 2011.
- Raissa Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 4 No. 2, Fakultas Ilmu Sipil dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, 2017.
- Rifqi Taufik Fardian dan Meilanny Budiarti Santoso, “Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Ilmu Sipil dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, 2020.
- Shinta Agustina, Iwan Kurniawan, dan Nani Mulyati, “Persepsi Aparat Penegak Hukum tentang Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal MMH*, Jilid 41 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012.
- Sofian Al Hakim, “Konsep dan Implementasi Al-‘Âmm dan Al-Khâsh Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 17 No. 1, 2015.
- A. Iswan Randie Poetra, “Penerapan Asas *Lex Systematische Specialiteit* Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag Van Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011.
- Fitriani A, “Efektivitas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar (Studi Tahun 2014-2016)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.

Marissa Gabriella Hutabarat, “Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Tanjung Balai)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Nando Nicolas Shristian, “Penerapan Asas Pengaturan Sistematis Mengenai Kekhususan (*Lex Systematische Specialiteit*) Undang-Undang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penanganan Kasus Kejahatan di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*)”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Puspikasari, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Mengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2016)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Zaenal Arifin, “Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dengan Pelaku Anak”, *Tesis*, Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<https://www.tagar.id/60-pelajar-smp-di-sleman-terjaring-razia>, 28 Oktober 2020, 06.58 WIB.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/476>, 19 Januari 2021, 08.11 WIB.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf>, 19 Januari 2021, 08.42 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0045/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Irhas Hery Rizkatillah
No Mahasiswa : 17410276
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Februari 2021 M
28 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
u.r.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALULINTAS

by 17410276 Irhas Hery Rizkatillah



Submission date: 11-Feb-2021 02:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 1506977565

File name: uhan_Pidana_Bagi_Anak_yang_Melakukan_Pelanggaran_Lalu_Lintas.doc (441.5K)

Word count: 14369

Character count: 88171



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata- I) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

IRHAS HERY RIZKATILLAH

No. Mahasiswa: 17410276

PROGRA84 STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

SKRIPSI



Oleh:

IRHAS HERY RIZKATILLAH

no. Mahasiswa: 17410276

PROG RAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
3	ratusanmakalah.wordpress.com Internet Source	2%
4	repository.upstegal.ac.id Internet Source	2%
5	hukumtransportasi2015.wordpress.com Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	febryrahadian.blogspot.com Internet Source	1%
8	pustakabagopscianjur.blogspot.com Internet Source	1%
9	jurnal.pknstan.ac.id	

Internet Source

1%

10

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

1%

11

dspace.uii.ac.id

Internet Source

1%

12

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

1%

13

ardianlovenajlita.wordpress.com

Internet Source

1%

14

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

1%

15

fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id

Internet Source

1%

16

cakzainul.blogspot.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off